BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Tempat Penelitian

Desa Bendiljati Kulon adalah sebuah desa dengan luas 209,340 ha, yang terletak 1 km dari kecamatan Sumbergempol dan berjarak 7 km dari kabupaten Tulungagung. Desa Bendiljati Kulon merupakan desa dengan masyarakat yang sangat ramah dan memegang teguh adat serta selalu menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Desa Bendiljati Kulon memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Sadar dan Dusun Jati, serta memiliki 4 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 3.322 jiwa, dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1669 jiwa dan perempuan 1653 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.587 jiwa/km2.[72]

Desa Bendiljati Kulon memiliki batas wilayahnya yang dikelilingi oleh desa lainnya yaitu:

a) Utara: Desa Sumberdadi
b) Timur: Desa Bendiljati Wetan
c) Selatan: Desa Tambakrejo, Desa Sambijajar
d) Barat: Desa Wonorejo

[72]Dokumen Pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019.

Masyarakat desa Bendiljati Kulon memiliki perkembangan ajaran agama Islam yang baik sehingga seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam, sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat desa Bendiljati Kulon cukup baik mayoritas mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA/SLTA sederajat, namun adapula yang hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang sekolah menengah pertama.

Selain itu masyarakat desa Bendiljati Kulon mempunyai perkembangan ekonomi yang baik, bisa dilihat dari banyaknya masyarakat menjadi pembudidaya ikan, gilingan tebu, petani dll, namun lebih didominasi kegiatan perikanan, berdasarkan data pada daftar pendataan monografi desa Bendiljati Kulon tahun 2018.[73]

2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Pembagian Waris Adat Desa Bendiljati Kulon

Kategorisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal ini peneliti juga mengacu pada penilaian yang dibuat masyarakat, selain itu dalam memilih dan menentukan informan penelitian, peneliti juga mengikuti pendapat dan saran dari perangkat desa dan masyarakat desa Bendiljati Kulon. Berikut adalah pandangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktikpembagian waris adat desa Bendiljati Kulon yaitu:

a) Pandangan Tokoh Agama

[73]Berdasarkan Denah Daftar Pendataan Monografi Desa Bendiljati Kulon pada Tahun 2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pandangan tokoh agama dan masyarakat terhadap proses penbagian waris adat di desa Bendiljati Kulon, adapun pemaparannya yaitu sebagai berikut:

1) KH. Munawar Zuhri pengasuh pondok pesantren Darul Falah

   Beliau berpendapat "pembagian harta waris dengan sistem seperti ini didasarkan pada asas musyawarah yang mana dalam pembagiannya, mufakat dan kesadaran di antara para ahli warisnya sangat dibutuhkan. Karena dalam pembagiannya ahli waris yang merawat orang tuanya diberikan bagian yang lebih, sebagai bentuk dari terima kasih ahli waris lainnya terhadap pengorbanan dan ketulusannya dalam merawat orang tuanya.[74]

2) KH. Hambali pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum

   Beliau berpendapat "Bahwa pembagian waris adat di desa Bendiljati Kulon sebenarnya mengikuti perkembangan zaman mengikuti kultur dan kebiasaan masyarakat, karena pembagian warisannya berdasakan kesepakatan bersama antara semua ahli warisnya tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, namun pada umumnya ahli waris yang merawat orang tuanya akan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan alhi waris lainnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dikarenakan pembagian secara Islam pun terkadang malah menimbulkan

[74]Wawancara dengan KH. Munawar Zuhri pengasuh pondok pesantren Darul Falah desa Bendiljati Kulon pada tanggal 1 Februari 2020 di rumah beliau.

perselisihan diantara para ahli warisnya karena merasa pembagiannya tidak adil, laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian atau 2:1 pembagian seperti ini akan menimbulkan kecemburuan sosial antara ahli waris lainnya.[75]

3) KH. Tajuddin pengasuh pondok pesantren Bayanul Azhar

Beliau berpendapat "sebenarnya pembagian seperti ini adalah suatu bentuk tradisi dari kebiasaan masyarakat desa Bendiljati Kulon dalam membagikan harta warisan, yang berbeda dengan *faraidh* bahkan tidak dibenarkan dalam pembagian waris secara agama. Namun masyarakat menyadari bahwasannya merawat orang tua bukan hal yang mudah dibutuhkan kesabaran dan ketlatenan ahli waris yang merawat orang tuanya, adapun untuk ahli waris yang merawat orang tua pada umumnya sebagai tanda terima kasihnya biasanya diberikan rumah pewaris tanpa dihitung sebagi bagian warisannya (*mbangkoni*). Karena kebanyakan tidak semua ahli waris bisa merawat orang tuanya mengingat sudah sibuk dengan pekerjaan atau rumahnya yang jauh dari orang tuanya, terkadang orang tua juga memilih salah satu anak yang dinilai bisa merawat dan sayang (*gathi*) pada dirinya.[76]

4) H. Faishol

---

[75]Wawancara dengan KH. Hanbali pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum desa Bendiljati Kulon pada tanggal 1 Februari 2020 di rumah beliau.

[76]Wawancara dengan KH. Tajuddin pengasuh pondok pesantren Bayanul Azhar desa Bendiljati Kulon pada tanggal 1 Februari 2020 di rumah beliau.

Beliau berpendapat "untuk ahli waris yang tinggal dan merawat orang tua itu biasanya anak terakhir (*ragil*) karena terakhir menikahnya. selain itu bagian lebih dari harta warisan yang diberikan kepada ahli waris yang merawatnya juga digunakan untuk membantu pembiayaan ahli waris saat memperingati 1000 hari meninggalnya pewaris (*selametan*).[77]

b) Pandangan Tokoh Masyarakat

1) Bapak Tohir selaku Kepala Desa Bendiljati Kulon

Beliau berpendapat "Dalam sistem pembagian harta warisan yang menggunakan pembagian adat berdasarkan mufakat dari setiap ahli warisnya untuk dibagi secara ikhlas dan adil tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, untuk ahli waris yang merawat orang tua biasanya diberikan warisan lebih banyak sesuai kesepakatan ahli waris lainnya.[78]

2) Bapak Sujianto merupakan Carik desa Bendiljati Kulon

Beliau berpendapat "lebih banyaknya bagian warisan ahli waris yang merawat orang tuanya dibandingkan alhi waris lainnya tak lepas dari keikhlasan, musyawarah mufakat yang telah dilakukan, hal ini juga dikarenakan kerelaan, kesungguhan dan ketulusan ahli waris dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan hidup

[77]Wawancara dengan H. Faishol merupakan Tokoh Agama desa Bendiljati Kulon pada tanggal 28 Januari 2020 di rumah beliau.

[78]Wawancara dengan Bapak Tohir selaku Kepala Desa Bendiljati Kulon pada tanggal 21 Januari 2020 di Balai Desa.

pewaris, umumnya bagian yang pasti itu rumah yang ditempati bersama orangtuanya itu karena biasanya yang merawat yang masih tinggal sama orang tuanya.[79]

3) Bapak Fauzi adalahPamong desa Bendiljati Kulon

Beliau berpendapat "Bagian lebih dari harta waris yang dibagikan itu sesuai kesepakatan ahli waris lainya, biasanya yang sering terjadi rumah peninggalan orangtua itu tidak boleh dibagi oleh pewaris, umumnya diberikan kepada ahli waris yang tinggal dan merawat orangtuanya.[80]

c) Praktik Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Bendiljati Kulon

Masyarakat desa Bendiljati Kulon dalam sistem pembagian harta warisnya yaitu menggunakan pembagian berdasarkan adat, atas dasar mufakat dari setiap ahli warisnya untuk dibagi secara ikhlas dan adil tanpa ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, untuk ahli waris yang merawat orang tua diberikan warisan lebih banyak sesuai kesepakatan ahli waris.[81]

Untuk mengetahui bagaimana praktik dan proses pembagian waris adat yang dilakukan masyarakat desa Bendiljati

[79]Wawancara dengan Bapak Sujianto selaku Carik desa Bendiljati Kulon pada Tanggal 29 Januari 2020 di rumah beliau.

[80]Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Pamong desa Bendiljati Kulon pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah beliau.

[81]Wawancara Dengan Bapak Tohir selaku Kepala Desa Bendiljati Kulon pada Tanggal 21 Januari 2020 di Balai Desa.

Kulon maka peneliti mengambil dua contoh keluarga yang menggunakan sistem pembagian waris secara adat :

Pertama, Bapak Slamet yaitu anak kedua dari keluarga Bapak Daseni dan Ibu Tukini adalah warga desa Bendiljati Kulon yang melakukan pembagian waris secara adat, beliau memiliki empat saudara yaitu Ibu Suparmi, Bapak Slamet, Ibu Gumiyah dan Bapak Tukilan. Bapak Daseni orang tua Bapak Slamet telah meninggal dunia sejak tahun 2015 pada saat itu Bapak Slamet, Ibu Suparmi dan Bapak Tukilan sudah memiliki keluarga masing-masing dan sudah mapan sendiri-sendiri sehingga tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, sedangkan Ibu Gumiyah masih tinggal bersama orang tuanya, beliau juga sudah berkeluarga namun masih tinggal bersama orang tuanya untuk merawat kedua orangtuanya.

Setelah 1000 hari atau yang biasa disebut masyarakat sebagai *selametan* meninggalnya Alm Bapak daseni,pada tahun 2018 Ibu Tukini (istri Bapak Daseni) beserta keempat anaknya yaitu Bapak Slamet dan saudara-saudaranya sepakat untuk berkumpul guna memusyawarahkan tinggalan harta ayahnya yang akan diwariskan, dalam pembagian warisnya akan dilakukan dengan sistem adat desa Bendiljati Kulon, hasil dari musyawarah tersebut sepakat bahwa harta warisannya dibagi menjadi 5 bagian yaitu untuk istri dan empat anaknya.

Bagian harta warisan yang akan dibagi berupa tanah seluas 900 ru dan sebuah rumah yang ditempati oleh Ibu Tukini bersama Ibu Gumiyah, berikut adalah perhitungan pembagiannya yang dibagi menjadi lima bagian yaitu 200 ru untuk Ibu Suparmi, 200 ru untuk Bapak Slamet, 200 ru untuk Ibu Gumiyah, 200 ru untuk Bapak Tukilan, dan 100 ru beserta rumah diberikan untuk Ibu Tukini yang masih ditempati bersama dengan anaknya yaitu Ibu Gumiyah.

Namun atas kesepakatan Ibu Tukini bersama anak-anaknya, tanah 100 ru dan rumah akan diatas namakan Ibu Gumiyah karena nantinya beliaulah yang akan merawat Ibu Tukini, selain itu dulu sewaktu Alm Bapak Daseni masih hidup ibu gumiyahlah yang banyak merawat dan membiayai almarhum ketika sakit karena inilah semua saudaranya bersepakat dan mengikhlaskan tanah seluas 100 ru dan rumah bagian Ibu Tukini diatas namakan Ibu Gumiyah.[82]

Kedua, Bapak Safa'at adalah anak pertama dari keluarga Alm Bapak Said, merupakan warga desa Bendiljati Kulon yang menggunakan pembagian secara waris adat, beliau memiliki tiga saudara yaitu: Bapak Safa'at, Bapak Solikin dan Ibu Kayatun. Kedua orang tua dari Bapak Safa'at bersaudara telah meninggal sejak tahun 2005, namun untuk pembagian harta waisannya baru dilaksanakan pada tahun 2019.

[82]Wawancara dengan Bapak Slamet salah satu masyarakat di desa Bendiljati Kulon pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah beliau.

Pada saat itu seluruh ahli waris berkumpul untuk melakukan musyawarah tentang pembagian harta warisan, harta peninggalan yang akan dibagi berupa tanah seluas 470 ru, dua kolam ikan dan sebuah rumah yang pada saat itu ditempati Ibu Kayatun karena dulunyaa beliaulah yang tinggal dan merawat kedua orang tuanya semasa hidup selain itu dulunya Bapak Solikin merantau keluar negeri, dan sekarang sudah memiliki keluarga dan rumah sendiri beliau juga memiliki usaha ternak ikan guramih yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan Bapak Solikin setelah menikah dan ikut dengan istrinya yang sekarang tinggal di desa Trenceng, Ibu Kayatun sendiri juga sudah menikah namun dulunya beliau diminta oleh saudara-saudaranya untuk mau tinggal bersama orangtuanya dan merawatnya dimasa itu sampai kedua orang tuanya telah meningga, dalam sehari-harinya beliau sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya merantau di Malaysia.

Akhirnya berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan semua ahli waris maka harta peninggalan tanah seluas 470 ru, dua kolam ikan dan sebuah rumah akan dibagi tiga adapun pembagiannya yaitu 150 ru untuk Bapak Safa'at, 150 ru untuk Bapak Solikin, dan 170 ru serta dua kolam ikan dan sebuah rumah untuk Ibu Kayatun.[83]

[83]Wawancara dengan Bapak Safa'at selaku warga di desa Bendiljati Kulon pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah beliau.

3. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Bendiljati Kulon Melakukan Pembagian Waris Secara Adat

Berdasarkan informasi dan data yang didapat peneliti dari Bapak Tohir selaku Kepala Desa Bendiljati Kulon bahwasannya seluruh warganya menganut agama Islam, namun dalam pembagian harta warisan masyarakat tidak menggunakan pembagian waris yang sesuai dengan syari'at dan ketentuan hukum Islam (*faraidh*). Dalam praktik pembagian harta warisan, mayoritas dilakukan berdasarkan sistem adat yang ada diDesa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung yang sudah turun temurun dari leluhur desa, dimana dalam pembagiannya, setiap bagian ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dibagi sama rata tanpa membeda-bedakan.

Namun pada umumnya, di desa Bendiljati Kulon untuk ahli waris yang merawat pewaris akan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan ahli waris lain yang tidak secara langsung merawat orangtuanya. Bagiannya sesuai dengan musyawarah dan mufakat yang telah dilakukan bersama ahli waris lainnya, kesepakatan ini benar-benar diakui dan sangat terjaga sebagai keputusan bersama, hal ini dikarenakan kerelaan, kesungguhan dan ketulusan ahli waris dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan hidup dan pengobatannya pewaris.[84]

---

[84]Waw

Pada dasarnya pembagian waris adat ini bertujuan untuk mencapai rasa adil dan kerukunan serta memperhatikan usaha atau pengorbanan setiap ahli waris dalam merawat atau mengurus orangtua semasa hidupnya, Berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat desa Bendiljati Kulon memilih melakukan pembagian harta waris secara adat adalah sebagai berikut:

a. Hukum waris Islam (*faraidh*) tidak relevan dalam penerapannya

   Pembagian harta waris secara Islam atau sering disebut dengan *faraidh* dianggap sudah tidak relevan lagi dalam penerapannya bagi masyarakat desa Bendiljati Kulon karena dinilai kurang adil dalam setiap bagian ahli waris yang sudah ditentukan anak laki-laki mendapat 2 sedangkan anak perempuan mendapat 1 atau 2:1 karena sama-sama anaknya kenapa dibeda-bedakan. Masyarakat memiliki pehaman dalam pembagian waris bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama, tidak ada pembeda diantara setiap ahli waris begitupun bagian warisannya.[85]

b. Mayoritas yang merawat orangtua adalah anak perempuan

   Mayoritas masyarakat desa Bendiljati Kulon pada umumnya yang merawat dan tinggal bersama orang tua adalah anak/ahli waris perempuan karena anak perempuan dianggap lebih mampu dan

---

ancara dengan Bapak Sujianto selaku Carik desa Bendiljati Kulon pada Tanggal 29 Januari 2020 di rumah beliau.

[85]Wawancara dengan KH. Hanbali pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum desa Bendiljati Kulon pada tanggal 1 Februari 2020 di rumah beliau.

sayang (*tlaten lan gathi*/*tresno*) dalam merawat orang tuanya, sedangkan untuk anak laki-laki biasanya sibuk untuk bekerja atau sudah memiliki rumah dan keluarga sendiri bagi yang sudah menikah biasanya hanya menjenguk atau berkunjung kerumah orang tuanya, ada juga yang bekerja merantau ke luar negeri, dalam hal ini ahliwaris perempuan memiliki peran yang besar dalam merawat dan menjaga orangtua memenuhi kebutuhan sehari-hari.[86]

c. Untuk acara 1000 hari (*selametan*)

Bagian lebih dari harta warisan yang diperoleh ahli waris yang merawatnya biasanya juga digunakan untuk membantu pembiayaan ahli warisnya dalam memperingati 1000 hari meninggalnya orangtuanya.

d. Sudah menjadi adat istiadat atau turun temurun

Pembagian waris secara adat masyarakat desa Bendiljati Kulon sudah menjadi adat kebiasaan dalam pembagian harta waris dan sudah turun temurun dilakukan sejak dahulu, selain itu pembagian waris adat ini dirasa sangat efisien dan sangat meminimalisir terjadinya sengketa dalam penerapannya.

e. Musyawarah mufakat

Pada proses pembagian warisan musyawarah antara ahli waris yang berhak menerima waris juga sangat penting untuk mencapai dan memperoleh hasil yang adil sehingga dalam pembagiannya bisa

[86]Wawancara dengan KH. Tajuddin pengasuh pondok pesantren Bayanul Azhar desa Bendiljati Kulon pada tanggal 1 Februari 2020 di rumah beliau

sesuai dengan kehendak setiap ahli waris, yang didasari atas rasa kerelaan dan ikhlas sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan. Meskipun bagian yang diterima tidak akan sama karena setiap ahli waris yang merawat orang tuanya pasti mendapat bagian yang lebih banyak, namun apa bila dimusyawarahkan maka akan lebih jelas dan bisa ditentukan berapa bagian yang akan diberikan lebih kepada ahli waris yang telah merawat orang tuanya.

Dalam pembagian harta warisan pada umumnya sering terjadi perselisihan atau sengketa antara ahli waris dalam pembagiannya, hal ini sulit dihindarkan. Masyarakat desa Bendiljati Kulon memiliki beberapa tahapan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian waris yaitu:[87]

Pertama, permasalahan waris yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan tanpa campur tangan orang lain cukup ahli warisnya saja yaitu dengan cara anak tertua atau salah satu anak yang bijaksana mengumpulkan setiap ahli waris dan tidak dapat diwakilkan, setelah semua ahli waris berkumpul maka dimulailah musyawarah.

Kedua, apabila dari hasil musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan diantara setiap ahli waris tentang pembagiannya atau yang lainnya, maka ahli waris akan menghentikan pembagiannya dulu guna mencari jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga setiap ahli warisnya merasa ikhlas dan adil tanpa adanya

[87]Wawancara dengan Bapak Sujianto selaku Carik desa Bendiljati Kulon pada Tanggal 29 Januari 2020 di rumah beliau.

keterpaksaan, serta dapat memberikan waktu untuk ahli waris yang berselisih agar dapat memikirkan permasalahan tersebut apabila dikemudian hari ahli waris berubah pikiran dan mau untuk berdamai kembali setelah mempertimbangkan setiap akibat yang akan terjadi dari permasalahan tersebut.

Ketiga, setelah berselangnya waktu yang dirasa cukup untuk memikirkan dan mempertimbangkan lagi atas permasalahan yang disengketakan, maka ahli waris melakukan musyawarah lagi untuk membahas kembali tentang pembagian waris dan pendapat masing-masing dari ahli waris yang bersengketa. Selanjutnya apabila ahli waris yang bersengketa tetap bersikukuh dan tidak ada perubahan dengan pendapatnya dan tidak bisa didamaikan lagi maka diperlukan campur tangan orang lain seperti perangkat desa yang mengurus tentang pembagian waris yaitu kepala desa, carik dan pamong atau tokoh agama yang mampu memberikan solusi serta arahan dan masukan tentang permasalahan yang disengketakan oleh ahli waris, sehingga dapat memberikan jalan keluar atau kesepakatan antara ahli waris yang bersengketa.

Keempat, apabila dengan adanya campur tangan orang lain masih belum mendapatkan titik temu atau kesepakatan antara ahli waris yang bersengketa, salah satu jalan keluarnya adalah ahli waris yang belum puas dengan pembagiannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung supaya dapat diputuskan

pembagian waris yang adil berdasarkan putusan Hakim. Namun pada umumnya permasalahan atau sengketa tentang pembagian waris bisa terselesaikan pada tahap campur tangan orang lain. Karena pada umumnya masyarakat menyadari bahwa biaya yang akan dikeluarkan hanya akan menghabiskan harta warisan yang akan didapatkannya.[88]

B. Temuan Penelitian

Pembagian waris adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung, merupakan sebuah bentuk dari produk hukum adat yang berlaku pada masyarakat daerah tertentu. Dalam praktik pembagian waris adat yang dilakukan masyarakat Desa Bendiljati Kulon, yaitu bagi ahli waris yang merawat orangtuanya semasa hidup akan mendapatkan bagian warisan yang lebih dibandingkan ahli waris lainnya, dengan kesepakatan dan pertimbangan dari setiap ahli warisnya, tradisi pembagian waris secara adat Desa Bendiljati Kulon dijadikan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam pembagian warisnya yang sudah dilakukan turun-temurun sejak dahulu, masyarakat berpendapat pembagian waris ini dirasa efektif dan bisa meminimalisir terjadinya sengketa waris.

Tokoh agama desa Bendiljati Kulon berpendapat bahwa pembagian waris seperti ini tidak dibenarkan dalam kewarisan Islam serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang sudah dijelaskan

[88]Wawancara dengan Bapak Suhadi masyarakat di desa Bendiljati Kulon pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah beliau.

dan ditetapkan setiap bagian yang akan didapat ahli warisnya, namun dengan mempertimbangkan faktor dan mafsadah yang terjadi, maka pembagian waris adat ini tetap dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembagian waris Islam terlebih dahulu agar setiap ahli waris mengetahui bagian asli yang akan didapatkan dengan pembagian waris Islam, setelah pembagian waris Islam selesai maka setiap ahli waris dapat melakukan musyawarah dan melakukan pembagian waris adat.

Tokoh masyarakat desa Bendiljati Kulon beranggapan bahwa pembagian waris inilah yang sesuai dengan kultur pemahaman masyarakat tentang kewarisan, pembagian waris adat ini juga lebih bisa diterima dalam praktek pembagian waris yang ada di desa Bendiljati Kulon. Hal ini tidak terlepas oleh faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi sehingga masyarakat lebih memilih pembagian waris adat darpada pembagian waris Islam, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek pembagian waris adat ini adalah:

1. Pembagian waris Islam (*faraidh*) Desa Bendiljati Kulon

   Masyarakat desa Bendiljati Kulon dalam proses membagikan harta warisnya menggunakan pembagian waris adat karena pembagian waris Islam sebagaimana diketahui bersama bahwa bagian harta warisan setiap ahli waris sudah ditentukan sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, hal ini dirasa tidak sesuai dengan kultur dan kebiasaan masyarakatnya karena setiap ahli warisnya mempunyai sikap dan pribadi yang berbeda serta memiliki peran dan kepatutan yang berbeda

bagi masyarakat desa Bendiljati Kulon hal ini sangat mempengaruhi dalam membagikan harta warisan.

2. Peran penting perempuan dalam merawat orangtuanya

   Pada umumnya perempuan desa Bendiljati Kulon juga ikut bercocok tanam disawah dengan suami atau ikut *nderep* bersama petani lainnya, selain itu tidak sedikit perempuan yang ikut bekerja membantu mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga, serta peran penting perempuan dalam merawat orangtuanya karena dirasa lebih *tlaten* dan *gathi* dalam merawat orangtuanya. Sehingga perempuan memiliki peran yang penting dalam keluarga dan dalam pembagian warisan hak setiap ahli waris laki-laki maupun perempuan sama tidak dibeda-bedakan.

3. Memperingati seribu hari (*selametan*)

   Ahli waris yang telah merawat orangtuanya akan mendapatkan bagian yang lebih banyak selain untuk biaya *ngulesi mayit* juga digunakan untuk memperingati *selametan* yang biasa dilakukan untuk kirim doa kepada orangtua yang sudah meninggal dunia.

4. Sudah menjadi adat istiadat atau turun temurun

   Pembagian waris adat pada masyarakat desa Bendiljati Kulon sudah menjadi adat kebiasaan dalam pembagian harta waris dan sudah turun temurun dilakukan sejak dahulu, selain itu pembagian waris adat ini dirasa sangat efisien dan sangat meminimalisir terjadinya sengketa dalam penerapannya

5. Musyawarah mufakat

Pada proses pembagian warisan masyarakat desa Bendiljati Kulon, sangat menjunjung tinggi nilai hukum dari asas musyawarah mufakat antara setiap ahli waris yang berhak menerima waris. Hal ini juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang adil sehingga dalam pembagiannya bisa sesuai dengan kehendak setiap ahli warisnya, yang didasari atas rasa kerelaan dan ikhlas sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan.